







kemudian dari cerita saudari Iin Meirina tentang ketidak suciannya tersebut terdakwa Darsan Bin Rakiman masih mempertahankan hubungannya, namun di dalam hatinya masih dongkol, marah dan dalam dengan korban Upono, selanjutnya pada bulan April tahun 2008, terdakwa Darsan Bin Rakiman dengan saudari Iin Meirina pulang ke Jawa untuk melangsungkan pernikahan, namun bayangan dari cerita calon istrinya yang telah disetubuhi oleh korban Upono semakin membayangnya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman bertanya kepada calon istrinya Iin Meirina supaya menunjukkan rumah korban Upono, setelah tahu rumah korban Upono terdakwa Darsan Bin Rakiman semakin dendam dan selalu dibayang-bayangi oleh perkataan saudari Iin Meirina, selanjutnya dendam terdakwa Darsan Bin Rakiman semakin mendalam dan seminggu kemudian pada saat terdakwa Darsan Bin Rakiman pulang ke Desa Petak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 saat Maghrib terdakwa Darsan Bin Rakiman mengambil sebilah celurit dan diselipkan ke dalam celananya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman pergi menuju rumah korban Upono di Dusun Podang Desa Karangembang Kecamatan Babat kabupaten Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force-1 nomor polisi: S-4923-BQ warna hitam strip biru, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Darsan Bin Rakiman sampai di depan rumah korban Upono, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman turun dari kendaraannya lalu terdakwa Darsan Bin Rakiman

mengetuk pintu rumah korban Upono dan bertanya kepada saksi Kusmiati dengan kata-kata “de pono ne enten?” artinya (pakde Upononya ada) lalu di jawab oleh saksi Kusmiati dengan kata “ono” artinya (ada), tidak lama kemudian korban Upono keluar ke ruang tamu dan pada saat korban Upono menyalakan lampu terdakwa Darsan Bin Rakiman langsung membacok tubuh korban Upono satu kali mengenai bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan kematian korban Upono.

Dalam kasus Nomor: 186/Pid.B/2014/PN.Lmg tentang pembunuhan berencana setelah mendapat pemaafan dari keluarga, sebagaimana tercantum dalam berkas putusan yang mengadili dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama yang identitas sebagai berikut:

Nama lengkap	: Darsan Bin Rakiman
Tempat lahir	: Bojonegoro
Umur dan tanggal lahir	: 28 tahun/ 15 januari 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Jajar Desa Petak Kecamatan Molo Kabupaten Bojonegoro dan Jl. Dewi Sartika Sampit Rt. 27 RW. 3 Desa Ketapang Kecamatan Mentawa Baru





mendalam dan seminggu kemudian pada saat terdakwa Darsan Bin Rakiman pulang ke Desa Petak Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, tepatnya pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 saat Maghrib terdakwa Darsan bin Rakiman mengambil sebilah celurit dan diselipkan ke dalam celananya, kemudian terdakwa Darsan Bin Rakiman pergi menuju rumah korban Upono di Dusun Podang Desa Karangembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force-1 nomor polisi: S-4923-BQ warna hitam strip biru, dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Darsan Bin Rakiman sampai di depan rumah korban Upono.

#### 4. Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa turun dari kendaraannya lalu terdakwa mengetuk pintu rumah korban Upono dan bertanya kepada saksi Kusmiati dengan kata-kata “de pono ne enten?” artinya (pakde Upononya ada) lalu dijawab oleh saksi Kusmiati dengan kata “ono” artinya (ada), tidak lama kemudian korban Upono keluar ke ruang tamu dan pada saat korban Upono menyalakan lampu terdakwa langsung membacok tubuh korban Upono satu kali mengenai bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan kematian korban Upono. Sebagaimana diterangkan dalam visum Et Repertum pada hari Kamis tanggal, 1 Mei 2008 nomor: 440/12/413.105.16/2008, yang dibuat

dan ditanda tangani oleh dokter R. Ng. Bambang Darpo. S, dokter pada puskesmas perawatan Karangkembang Kabupaten Lamongan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : KUSMIATI binti PONIMAN

Bahwa Saksi kusmiati adalah istri korban, menurut saksi Kusmiati kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi di Dusun Podang Desa Karangkembang Kecamatan babat Kabupaten Lamongan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi kemudian ia tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi, awalnya sebelum pembunuhan itu terjadi saksi dan suami saksi sedang melihat TV di rumah serta anak saksi bersama teman-temannya melihat TV juga di ruang tengah rumah saksi, kemudian ada seseorang datang ke rumah saksi dan berkata “Pak Pono onok” (Pak Pono ada), kemudian saksi jawab “mlebuo...” (silahkan masuk), tetapi tamu tersebut tidak menjawab dan saksi kemudian berkata “sampean sopo” (kamu siapa) dan tamu tersebut tidak juga menjawab, kemudian saksi menyuruh suami saksi melihat ke ruang depan.

Selang beberapa menit kemudian suami saksi kembali ke ruang tengah sambil memegangi dadanya yang dalam keadaan luka robek, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk melihat ke depan dan saksi tidurkan suami saksi di ruang tengah kemudian saksi mengejar anak saksi ke depan takutnya anak saksi di bacok juga, kemudian saksi membawa suami saksi ke rumah sakit dan suami saksi meninggal dunia di perjalanan, saksi Kusmiati sempat melihat sekilas dan saksi hafal dengan muka terdakwa, saksi dengan terdakwa juga tidak ada hubungan saudara, akan tetapi misanan saksi yang bernama Iin Meirina menikah dengan terdakwa, saksi juga menjelaskan terdakwa menikah dengan misanan saksi pada bulan April 2008 bahwa terdakwa juga kenal dengan misanan saksi sewaktu merantau di Fak-Fak Irian Jaya, kemudian saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa setelah kejadian, akan tetapi saksi mendapat kabar dari mertua saksi kalau terdakwa berada di Irian Jaya, saksi Kusmiati saksi tidak tahu pasti kejadiannya bahwa yang bilang kalau terdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi karena suami saksi pernah menyetubuhi istri terdakwa sebelum menikah dengan terdakwa dan waktu kejadian disetubuhi oleh suami saksi katanya belum kenal dengan terdakwa terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kalimantan, waktu terdakwa bekerja di sana saksi juga selalu diberi kabar tentang perkembangan penyelidikan pembunuhan suami saksi oleh Polisi. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.





Pada saat kejadian saudara Faisal saksi II/ anak korbna saat itu mengejar terdakwa setelah membunuh saudara Upono dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah selatan lalu tancap gas. Bahwa saksi juga tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara Upono, karena waktu itu hanya saudara Upono yang menemui terdakwa waktu datang ke rumah saudara Upono dan kemudian saudara Upono kembali ke ruang tengah sambil memegang dada kirinya lalu duduk dan bersandar tembok kemudian tersungkur dan dadanya mengeluarkan darah, saksi juga menjelaskan bahwa tidak tahu terdakwa memakai sepeda motor apa, tetapi menurut keterangan saudara Faisal yang mengejar terdakwa naik sepeda motor Yamaha Force 1 dengan No Pol : S 4923 BQ warna hitam strep biru. Waktu kejadian saksi bingung dan saksi berteriak minta bantuan dan warga datang menolong saudara Upono, setelah itu saudara Upono di larikan ke BP Muhammadiyah Babat dengan naik MPU, dan yang ikut mengantar adalah saudara Faisal dan Sri Utami, namun saudara Upono meninggal waktu dalam perjalanan menuju ke BP Muhammadiyah Babat.

Saksi IV : KARYONO

Saksi mengungkapkan bahwa saksi tidak tahu kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi SUMIATI dusun Podang desa Karangembang

kecamatan Babat kabupaten Lamongan, namun pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2008 saksi mendengar dari pembicaraan orang bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 di desa Podang kecamatan Babat kabupaten Lamongan telah terjadi pembunuhan.

Selanjutnya saksi bertanya kepada orang bagaimana kejadiannya sehingga terjadi pembunuhan, dan orang tersebut bercerita bahwa pelaku pembunuhan sendirian dan membawa sepeda motor Yamaha Force-1, kemudian saksi terkejut karena pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 sekira pukul 20.30 Wib ada orang yang mau menitipkan sepeda motor Yamaha Force-1 namun oleh saksi ditolak dengan alasan saksi menolak titipan sepeda motor Yamaha Force-1 milik terdakwa tersebut dikarenakan saksi mau pulang ke Magetan, namun pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2008 sekira pukul 01.30 Wib sewaktu saksi mau pergi ke pasar, saksi mengetahui sepeda motor yang mau dititipkan kepada saksi dan ditolak berada di halaman rumah saksi dan saksi tidak berfikir apa apa tentang sepeda motor tersebut, namun setelah mendengar kabar tentang peristiwa pembunuhan di Desa Podang kecamatan Babat kabupaten Lamongan maka saksi melapor tentang keberadaan sepeda motor Yamaha Force-1 kepada ketua RT.

Saksi menjelaskan ciri-ciri orang yang menitipkan sepeda motor Yamaha Force-1 tersebut adalah laki-laki umur sekitar 20-25 tahun, tinggi lebih kurang 165 Cm, berat sekitar 50 Kg kulit sawo matang. Sepeda motor

Yamaha Force-1 warna hitam step biru dengan Nopol: S-4923-BQ, Helm dan Jaket warna biru yang diletakkan di bangku panjang di depan rumah saksi telah diambil oleh petugas dari kepolisian dari Polsek Babat untuk dijadikan barang bukti.

Saksi V : FARIS HERMAWAN

Faris Hermawan adalah tetangga korban Upono, saksi menjelaskan bahwa ketika saksi pulang dari Cafe Bambu Resto sekira pukul 20.30 Wib pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 di depan rumah saksi Karyono melihat pengendara sepeda motor Yamaha Force-1 mogok dan melihat berkali-kali sepeda motor tersebut berusaha dihidupkan oleh pengendaranya, selanjutnya pengendara melepas jaket dan diletakan di bawah sepeda motor, karena saksi tidak kenal dengan terdakwa maka saksi melanjutkan perjalanan dan pada esok harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi mendengar bahwa sepeda motor Force-1 yang dilihatnya ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Darsan Bin Rakiman. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi VI : MUJIONO

Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi sedikit lupa tentang pada hari apa dan tanggal berapa namun pada bulan

Maret 2008 sekira pukul 17.00 Wit, pada saat saksi sedang berada di pelabuhan Fak-Fak saksi didatangi oleh terdakwa Darsan Bin Rakiman selanjutnya saksi diajak pergi ke terminal Tamburani dan berangkat dengan berboncengan dengan sepeda motor dan dalam perjalanan terdakwa Darsan Bin Rakiman mengatakan kepada saksi bahwa dirinnya bermaksud akan membunuh orang di desa Podang bernama Upono, selanjutnya saksi tanya kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman apa alasannya mau membunuh orang namun oleh terdakwa tidak dijawab. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi VII : AHMAD ZAINI RIFA'I

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. kejadian pembunuhan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah korban Upono dusun Podang Rt.03 Rw.03 Desa Karang kembang kecamatan Babat kabupaten Lamongan. Pada saat kejadian berlangsung saksi berada di rumah korban Upono Desa Karangkembang kecamatan Babat kabupaten Lamongan bersama dengan korban Upono, setahu saksi pelaku dalam melakukan pembunuhan tersebut dengan cara pelaku mengetuk pintu depan yang dalam kondisi terbuka kemudian saksi KUSMIATI (istri korban) melihat dari ruang keluarga sambil berkata kepada pelaku “wes ndang melbu ae” maksudnya (sudah masuk saja)

kemudian saksi KUSMIATI memberitahu kepada korban Upono dengan mengatakan “wonok tamu” maksudnya (ada tamu), kemudian korban Upono berjalan ke arah ruang tamu untuk menemui pelaku. Saksi Kusmiati (istri korban), saksi Faisal (anak korban), saksi Miftahul Khoiri selanjutnya saksi mendengar suara cross, kemudian saksi melihat korban Upono duduk di ruang keluarga sambil memegang dada sebelah kiri, selanjutnya korban Upono roboh dan dadanya terlihat terluka dan mengeluarkan darah. Kemudian bahwa setelah 1 (satu) minggu, dari kejadian tersebut saksi mendengar omongan warga sekitar bahwa pelaku dari pembunuhan terhadap korban Upono tersebut adalah anak menantu saudara Jumadi yang bernama Darsan, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

#### **D. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 186/Pid.B/2014/PN.Lmg**

Pengadilan Negeri Lamongan, yang mengadili perkara dengan terdakwa bernama Darsan Bin Rakiman di mana hakim sebelum mengambil keputusan menimbang perihal hal yang memberatkan serta hal yang memperingan hukuman terdakwa, diantaranya hal yang memperingan hukumannya adalah saksi Kusmiyati dan Faishal Tanjung (istri dan anak korban) telah memaafkan perbuatan terdakwa. Mengingat akan Pasal 340

KUHP, dalam hal ini pengadilan mengadili terdakwa yang identitasnya telah termuat serta telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan melihat bukti-bukti dan mendengar keterangan sejumlah saksi yang ada dalam penyidikan. Kemudian hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Putusan tersebut diputus pada hari Selasa tanggal 9 September 2014, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Frida Ariyani, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, SH. MH. sebagai Hakim Anggota I, Dr. Carolina, SH. MH sebagai Hakim Anggota II, dan dibantu oleh Dwie Irianto, SH. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Indro Subagyo, SH. Sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan dan dihadapan Terdakwa.